

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap anak karena menjadi fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Melalui pendidikan yang layak dan merata, anak-anak tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan, nilai-nilai, serta kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Pemerataan akses pendidikan menjadi hal yang penting agar tidak ada anak yang tertinggal hanya karena kondisi ekonomi atau sosial keluarganya. Pentingnya menghadirkan pendidikan yang setara bagi seluruh anak juga menjadi bagian dari komitmen pembangunan dunia yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, SDGs berisi 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan, mulai dari penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan, hingga perlindungan lingkungan. Salah satu tujuan yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas manusia adalah tujuan keempat, yang menekankan pentingnya menyediakan akses pendidikan yang berkualitas, layak, dan merata bagi semua anak tanpa terkecuali.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam memberi akses pendidikan di berbagai negara, perbedaan tetap menjadi masalah besar, situasi ini langsung memperlebar ketimpangan sosial dan memperlambat kemungkinan naiknya posisi sosial mereka. Pemerataan akses pendidikan menjadi isu krusial, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana masih terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi yang memengaruhi kesempatan anak untuk mengenyam pendidikan secara berkelanjutan. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu kerap menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan personal pendidikan, seperti pembelian seragam, buku, alat tulis, transportasi, hingga biaya pendukung lainnya. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi belajar, menghambat keberlanjutan pendidikan, bahkan meningkatkan risiko putus sekolah sejak usia dini.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi tantangan ini dengan menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Dasar kebijakan pendidikan di Indonesia salah satunya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga

negara berhak memperoleh pendidikan. Salah satunya adalah Program Wajib Belajar 12 Tahun, yang bertujuan memastikan setiap anak yang berusia sekolah dapat menempuh pendidikan minimal hingga tingkat SMA atau setara. Komitmen ini juga diwujudkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, yang mewajibkan anak usia 7 sampai 18 tahun mengikuti pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah daerah juga wajib menyediakan dana bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu serta anak yang terlantar, sebagai upaya mewujudkan kesempatan merata dalam memperoleh pendidikan. Pasal 16 huruf (f) menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar. Berdasarkan peraturan daerah tersebut. (Muluk dkk., 2019)

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengambil langkah strategis dengan meluncurkan Kartu Jakarta Pintar pada tahun 2013 melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013. Program ini dimulai saat Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Kartu Jakarta Pintar Plus merupakan alat bantuan sosial yang bertujuan membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu agar bisa menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA/SMK tanpa harus merasa kerepotan akibat biaya-biaya seperti transportasi, perlengkapan sekolah, seragam, dan uang saku. Semua dana untuk program ini berasal dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. (Aryani, 2018)

Seiring berjalannya waktu, program ini kemudian ditingkatkan menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa peserta program harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bertujuan agar bantuan tepat sasaran, sehingga hanya keluarga yang benar-benar miskin atau berisiko miskin yang bisa mendapatkan manfaat dari program ini. (P. P. D. K. I. Jakarta, 2021)

Berdasarkan laporan dari Detik.com, sebanyak 146.000 siswa penerima Kartu Jakarta Pintar Plus di Provinsi Daerah Khusus Jakarta terancam dicabut dari daftar penerima bantuan. Data tersebut menunjukkan besarnya cakupan program bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah dalam upaya mendukung akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Hal ini disebabkan adanya dugaan ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi ulang data penerima manfaat. Langkah ini menunjukkan bahwa mekanisme pendataan dan pengawasan masih perlu diperkuat agar program Kartu Jakarta Pintar Plus benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima bantuan Pendidikan. Meski demikian, banyak warga yang tetap melakukan pendaftaran ulang, menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada program ini. (Detikcom, 2024)

Permasalahan ketidakakuratan data tersebut juga tercermin dari kasus penghapusan status penerima Kartu Jakarta Pintar Plus secara massal pada tahun 2024 akibat ketidaksesuaian data aset penerima manfaat. (VOI, 2024) Peristiwa ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara data yang tercatat dalam DTKS dengan kondisi sosial ekonomi asli masyarakat di lapangan. Dampaknya, sejumlah peserta didik yang masih membutuhkan bantuan pendidikan berpotensi kehilangan akses terhadap program, sementara pihak sekolah harus berhadapan dengan meningkatnya keluhan dan kebutuhan pendampingan dari orang tua peserta didik.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa penyaluran Kartu Jakarta Pintar Plus Tahap II Tahun 2025 dimulai pada 10 September 2025 dan mencakup 707.513 peserta didik. Jumlah tersebut terdiri dari 622.157 orang yang menerima lanjutan dari Tahap I dan 85.356 orang yang baru mendaftar. Total anggaran yang diberikan untuk tahap ini adalah Rp1,61 triliun. Dana tersebut dicairkan secara bertahap dan disalurkan melalui Bank DKI. Untuk penerima baru, ada proses tambahan seperti membuka rekening dan mencetak buku tabungan serta kartu ATM. Setelah semua proses tersebut selesai, uang langsung ditransfer ke rekening penerima. (Kompas, 2025)

Dalam pelaksanaannya, Menurut siaran pers Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (2025) Kartu Jakarta Pintar Plus menggunakan pendekatan berbasis data kesejahteraan masyarakat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan diverifikasi oleh pemerintah daerah. Penggunaan DTKS bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan diberikan secara tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Dana bantuan kemudian disalurkan melalui lembaga perbankan daerah yang bekerja sama dengan pemerintah.

Mekanisme pemanfaatan dana Kartu Jakarta Pintar Plus diatur secara khusus dengan tujuan memastikan bahwa bantuan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik. Menurut wawancara pendahuluan dengan beberapa orang tua murid, bantuan KJP Plus tidak sepenuhnya diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dibagi ke dalam beberapa skema pemanfaatan. Sebagian dana dapat digunakan untuk pengambilan kebutuhan pokok atau sembako di mitra yang telah ditentukan, penarikan uang tunai dalam jumlah terbatas sebesar Rp100.000, serta penggunaan sisa dana melalui transaksi non-tunai dengan cara menggesek kartu ATM pada mesin Electronic Data Capture (EDC) milik bank yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Skema ini dirancang untuk mengendalikan penggunaan dana agar tetap sesuai dengan peruntukannya serta meminimalkan risiko penyalahgunaan bantuan oleh penerima manfaat.

Selain itu, berdasarkan wawancara pendahuluan dengan beberapa orang tua murid, implementasi KJP Plus di sekolah dasar juga disertai dengan kewajiban pelaporan penggunaan dana yang relatif lebih ketat. Orang tua peserta didik diwajibkan menyimpan dan mengumpulkan struk belanja sebagai bukti bahwa dana digunakan untuk keperluan pendidikan, seperti pembelian seragam sekolah, sepatu, tas, buku, dan alat tulis. Mekanisme pelaporan ini menjadi instrumen pengawasan yang penting, namun dalam pelaksanaannya sering menimbulkan kendala, khususnya bagi orang tua penerima baru yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan pelaporan dan batasan jenis pengeluaran yang diperbolehkan.

Selain tantangan dalam mekanisme pemanfaatan dana, proses pencairan Kartu Jakarta Pintar Plus pada praktiknya juga kerap mengalami keterlambatan atau pergeseran dari jadwal yang telah ditetapkan. Laporan Republika mencatat bahwa

sekitar 95 ribu penerima KJP Plus belum menerima bantuan dan langkah percepatan pun ditempuh dengan pemanggilan pihak terkait (Republika, 2025). Dana bantuan yang seharusnya diterima pada waktu tertentu tidak jarang mengalami penundaan, sehingga pencairannya menjadi lebih lama dari tanggal yang telah diinformasikan sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi orang tua peserta didik, terutama pada jenjang sekolah dasar yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak secara rutin dan Berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan beberapa orang tua murid, pada satuan pendidikan dasar seperti SD Negeri Kapuk 09 Pagi, kondisi tersebut menjadi semakin krusial karena peserta didik sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan peran orang tua dalam mengakses bantuan. Ketidaktepatan penetapan penerima manfaat, perubahan status kepesertaan, serta dinamika data kesejahteraan menyebabkan sebagian keluarga yang seharusnya menerima bantuan justru terhambat memperoleh haknya. Sebaliknya, terdapat pula penerima yang secara kondisi sosial ekonomi relatif tidak sesuai dengan sasaran program. Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara tujuan kebijakan KJP Plus dengan hasil implementasinya di tingkat sekolah dasar.

Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan beberapa orang tua murid, ditemukan adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatan bantuan Program Kartu Jakarta Pintar Plus oleh sebagian orang tua peserta didik. Beberapa orang tua murid menyatakan bahwa bantuan KJP Plus tidak sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi keluarga. Bahkan, terdapat praktik yang lebih serius, yaitu kartu KJP Plus digadaikan kepada rentenir dengan tujuan melunasi utang orang tua. Dalam praktik tersebut, dana bantuan baik dalam bentuk uang tunai maupun pengambilan sembako dikelola sepenuhnya oleh pihak rentenir hingga utang orang tua dinyatakan lunas, dan kartu baru dikembalikan kepada pemiliknya setelah proses tersebut selesai.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tataran implementasi, KJP Plus tidak selalu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, yakni untuk menunjang kebutuhan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, permasalahan implementasi Kartu Jakarta Pintar Plus tidak dapat

dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai persoalan kebijakan publik yang melibatkan aspek komunikasi, koordinasi, dan kapasitas pelaksana di tingkat lokal.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus di SD Negeri Kapuk 09 Pagi Jakarta Barat guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program di tingkat sekolah dasar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskan “Bagaimana Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus di Sekolah Dasar Negeri Kapuk 09 Pagi Jakarta Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus di Sekolah Dasar Negeri Kapuk 09 Pagi Jakarta Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang kebijakan pendidikan dan bantuan sosial. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana dan penerima kebijakan, serta struktur birokrasi berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Melalui kajian empiris di SD Negeri Kapuk 09 Pagi, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan dinamika implementasi kebijakan pada jenjang sekolah dasar yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi kebijakan publik yang tertarik mengkaji implementasi program bantuan pendidikan berbasis data kesejahteraan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar Plus di tingkat sekolah dasar, khususnya terkait proses pendataan penerima manfaat, mekanisme pencairan dana, pemanfaatan bantuan, serta sistem pelaporan penggunaan dana. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengungkap berbagai kendala yang dihadapi oleh orang tua peserta didik, seperti keterbatasan pemahaman terhadap kebijakan, ketergantungan ekonomi keluarga, serta tekanan kebutuhan hidup yang memengaruhi penggunaan bantuan. Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan peran pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KJP Plus. Sementara itu, bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam upaya memperbaiki mekanisme implementasi kebijakan agar bantuan pendidikan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh peserta didik yang menjadi sasaran utama program.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur dan isi dari skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan secara jelas dan terstruktur. Sistematika ini bertujuan agar setiap bab dan sub-bab saling terkait secara logis, sehingga pembaca dapat mengikuti alur penelitian mulai dari latar belakang masalah, tinjauan teori, metode penelitian, hingga hasil dan kesimpulan. Dengan adanya sistematika penulisan, diharapkan pembaca dapat memahami konteks, metodologi, analisis, dan rekomendasi penelitian secara utuh dan runtut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya kajian mengenai implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus di SD Negeri Kapuk 09 Pagi. Selain itu, bab ini menuliskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun empiris, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum alur pembahasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian, khususnya teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III. Selain

itu, bab ini juga memuat hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran penelitian, serta indikator-indikator yang digunakan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi serta waktu pelaksanaan, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hingga keabsahan data. Melalui pembahasan tersebut, bab ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai tahapan dan prosedur penelitian yang ditempuh guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan penelitian lapangan, termasuk temuan terkait implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus di SD Negeri Kapuk 09 Pagi Jakarta Barat. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dianalisis dan dibahas dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III untuk melihat kesesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi perbaikan dalam implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus di masa yang akan datang.